



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 92 / PL.03.6-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2018

**TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Majalengka tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143).

- Memerhatikan:**
1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 (Model DB-KWK);
  2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 (Model DB1-KWK).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

**KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. MAMAN IMANUL HAQ dan Sdr. JEFRI ROMDONNY dengan perolehan suara sebanyak 140.296 (seratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam ) suara;

- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Dr.H. KARNA SOBAHI., M.M.Pd dan Sdr. TARSONO D. MARDIANA dengan perolehan suara sebanyak 332.087 (tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh tujuh) suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Dr.H.SANWASI, MM dan Sdr. Drs. H.M. TAUFAN ANSYAR dengan perolehan suara sebanyak 242.138 (dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal Lima bulan Juli tahun dua ribu delapan belas pukul 22.51 (dua puluh dua lima puluh satu) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 05 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

  
**SUPRIATNA**